KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Raden Panji No. 158 Kepanjen No.Tlp (0341) 3903683

E-mail: bapenda@malangkab.go.id Website .http//bapenda.malangkab.go.id

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ 24 /KEP/35.07.205/2020

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

Menimbang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang.

Mengingat

:

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang;

- 9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah;

KEDUA

- Tugas dan wewenang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- 1. Membuat Web & akun sosial media (instagram, twitter, facebook, dan youtube) Badan Pendapatan Daerah;
- 2. Meminta dan memperoleh Informasi dan Dokumentasi dari seluruh bidang /seksi/UPT Badan Pendapatan Daerah;
- Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data dari bidang/seksi/UPTdi lingkungan Badan Pendapatan Daerah untuk menjadi bahan informasi publik;
- 4. Mengunggah (upload) Informasi dan Dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat setelah disetujui oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan:
- 5. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi paling sedikit 2 (dua) kali seminggu atau sesuai kebutuhan;
- Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima;

- 7. Menanggapi atau merespon laporan masyarakat melalui Surat Warga, Lapor!-SP4N dan pengaduan lain berbasis web;
- 8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan dan permohonan infomasi;
- 9. Melaksanakan *maintanance* atas web dan akun media sosial; dan
- 10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Dr. THE PENDAPATAN

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal 03 Januari 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Dr. H. RURNADI,SH.,M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/ 24 /KEP/35.07.205/2020 TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

DAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Kepala Badan Pendapatan Daerah
2.	Pengarah	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
3.	Pengendali Teknis :	
	1. Viki Yunaedi, SP	Kasubid Penagihan dan Penindakan
	2. Ridzki Wibhawani, ST.M.AP.	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
4.	Anggota:	
	1. Deddy Irawan, SE	Staf Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pengendalian
	2. Danny Iswahyudi	Staf Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
-	3. Bagus Dharmawan, S.Sos	Staf Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pengendalian
	4. Fajar Surya Sutardja	Staf Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
	5. Anandya Bagus Pratama, SE	Staf Bidang Pajak Bumi dan Bangunan P2
	6. Ayuning Chandra Widyas Titi, S.Pd	Staf Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG

Dr. H. PURNADI, SH., M. Si

DATAH PENDABASAN DAGRAH